

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Besarnya penerimaan pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun Realisasi	Penerimaan Negara dan hibah (dalam Miliaran Rupiah)	Penerimaan Perpajakan (dalam Miliaran Rupiah)	Persentase (dalam Persen)
2010	995.271,50	723.307,00	72,67
2011	1.210.599,70	873.874,00	72,18
2012	1.338.109,60	980.518,10	73,27
2013	1.438.891,10	1.077.306,70	74,87
2014	1.550.490,80	1.146.865,80	73,96
2015	1.508.020,37	1.240.418,86	82,25
2016	1.786.225,00	1.539.166,20	86,16
2017	1.737.629,40	1.495.893,80	86,08

Sumber : <http://www.bps.go.id/>

Dari tabel di atas terlihat bahwa penerimaan pajak dari tahun ke tahun menyumbang penerimaan negara dengan persentase yang besar. Besarnya penerimaan negara dari sektor pajak jumlahnya hampir selalu meningkat setiap tahunnya sebagaimana terlihat pada tabel. Sebagai salah satu penyumbang terbesar dari pendapatan Indonesia maka terlihat peran signifikan pajak dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan apa bila ada sisa akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah. Mengingat pajak merupakan sumber terbesar penerimaan negara, maka dalam upaya memaksimalkan pendapatan pajak, pemerintah menerapkan aturan-aturan perpajakan yang diatur dalam Undang-undang dan Peraturan-peraturan perpajakan.

Bagi wajib pajak, pajak merupakan beban yang harus dibayarkan kepada negara, dan dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, dalam rangka mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan, banyak perusahaan melakukan manajemen pajak (*tax management*), yaitu usaha menyeluruh yang dilakukan manager pajak (*tax manager*) dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan (Pohan, 2013).

Salah satu usaha yang dilakukan dalam manajemen perpajakan adalah perencanaan pajak, yaitu usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan benar-benar efisien, dengan tujuan mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loophole*), agar perusahaan dapat membayarkan pajak dalam jumlah yang minimal (Pohan, 2013).

Perencanaan pajak yang baik akan meminimalisir beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak, perusahaan biasanya melakukan upaya-upaya agar beban yang ditimbulkan dari pajak dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak, dimana peningkatan laba bersih setelah pajak akan berdampak pada kepercayaan investor terhadap perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan (Lestari *et al*, 2014).

Perencanaan pajak dapat dilihat dengan dua perspektif yang berbeda. Pertama, perspektif teori tradisional, bahwa aktivitas perencanaan pajak untuk mentransfer kesejahteraan dari negara kepada pemegang saham (Desai dan Dharmapala, 2006). Dengan melalui aktivitas perencanaan pajak yaitu melakukan tindakan terstruktur agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk memperoleh peningkatan laba setelah pajak yang

berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Kedua, dari perspektif *agency theory*, bahwa melalui aktivitas perencanaan pajak dapat memfasilitasi kesempatan manajerial untuk melakukan tindakan *oportunisme* dengan merekayasa laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai serta kurang transparan dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga perencanaan pajak berdampak negatif terhadap nilai perusahaan (Desai dan Dharmapala, 2006, Freiese *et.al*, 2006, dan Minnick *et.al*, 2010).

Perencanaan Pajak dilakukan melalui analisa cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan dalam ketentuan-ketentuan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, atau dengan kata lain perencanaan pajak dilakukan dengan cara memanfaatkan perbedaan tarif pajak (*tax rated*), perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (*tax base*) *Loophole, shelters, heavens* (Suandy, 2008).

Dapat disimpulkan yang menjadi motivasi atau tujuan suatu perusahaan melakukan perencanaan pajak adalah, untuk dapat meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan laba setelah pajak, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan itu sendiri.

Pada penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh perencanaan pajak menyimpulkan arah yang bervariasi (positif dan negatif), seperti pada penelitian Herawati & Ekawati (2016) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan. Penelitian Hidayat & Hairi (2016) menyimpulkan terdapat pengaruh positif antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan. Sedangkan penelitian Wahab & Holland (2012) menyimpulkan adanya hubungan yang negatif antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan. Pada penelitian Desai & Dharmapala (2005) menyimpulkan bahwa penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) memiliki pengaruh yang tidak signifikan sehingga dapat dianggap nol (0).

Hasil penelitian sebelumnya tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Untuk itu peneliti ingin meneliti tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah subjek penelitian, di mana subjek penelitian yang akan peneliti ambil adalah perusahaan yang berada pada sektor industri dasar dan kimia. Berdasarkan penjelasan di atas maka judul dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Seberapa besar pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, manfaat yang dapat diambil dengan penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada perusahaan pentingnya melakukan perencanaan pajak untuk dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan sehingga perusahaan dapat memaksimalkan laba setelah pajak, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

